



BUPATI ACEH SINGKIL
PROPINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR / 81 / 2026

TENTANG

**SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA, KEAMANAN, DAN
MUTU PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026**

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa unttuk menjaga keterjangkauan harga pangan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan melindungi masyarakat mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi, perlu dilakukan pengawasan terhadap harga, keamanan, dan mutu pangan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap harga, keamanan, dan mutu pangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan penegakan hukum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, perlu dibentuk satuan tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Singkil tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 140);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 176);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 299);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 300);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan

Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara republik Indonesian Tahun 2024 No. 500);

10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara republik Indonesian Tahun 2024 No. 327);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Komsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara republik Indonesian Tahun 2024 No. 595);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Subsektor Pangan Segar (Berita Negara republik Indonesian Tahun 2025 No. 762);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok (Berita Negara republik Indonesian Tahun 2025 No. 798);
14. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
15. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 216 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA, KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN TAHUN 2026 KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pelanggaran Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU terdiri atas Pangarah dan Pelaksana.
- KETIGA : Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

I. Pengarah Tingkat Kabupaten

1. Ketua
Memberikan arahan untuk pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.
2. Anggota
Membantu ketua dalam pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.

II. Pelaksana Tingkat Kabupaten

1. Ketua
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah.
2. Sekretaris
Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah.
3. Anggota
 - a. Melakukan pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah.
 - b. Menyusun laporan hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah.
 - c. Memberikan rekomendasi hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah.
 - d. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah; dan
 - e. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Satgas Saber Pelanggaran Pangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhadap komoditas:

- a. Beras;
- b. Jagung;
- c. Kedelai;
- d. Daging sapi
- e. Daging kerbau
- f. Daging ayam ras
- g. Telur ayam ras
- h. Bawang merah
- i. Bawang Putih
- j. Cabai rawit merah
- k. Cabai merah keriting
- l. Cabai merah besar
- m. Minyak goreng; dan
- n. Gula komsumsi

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan dimaksud dalam Diktum KETIGA sesuai dengan Skema Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Prosedur Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA :

- a. Ketua Pelaksana Tingkat Pusat bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Pengarah Tingkat Pusat;
- b. Ketua Pelaksana Tingkat Daerah bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Pengarah Tingkat Daerah dan tembusan disampaikan kepada Ketua Pelaksana Tingkat Pusat; dan
- c. Ketua Pengarah bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kabupaten Aceh Singkil.

KETUJUH : Satgas Saber Pelanggaran Pangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada daftar isian pelaksanaan anggaran belanja pendapatan daerah kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 09 Februari 2026



Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh
3. Kepala Dinas Pangan Aceh di Banda Aceh
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur/Inspektorat Kab. Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Bappeda Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH
NOMOR : / 81 / 2026
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PELANGGARAN HARGA, KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN
TAHUN 2026 KABUPATEN ACEH SINGKIL

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA,
KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN TAHUN 2026**

I. Pengarah

1. Ketua : Bupati
2. Anggota : 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Kepolisian Resor; dan
3. Inspektur Daerah.

3. Pelaksana : a. Ketua :

Kepala Satuan Reserse kriminal khusus/Kepala Satuan
Tugas Pangan Kepolisian Resor.

b. Sekretaris :

Kepala Dinas Pangan

c. Anggota :

1. Pimpinan Cabang Perum Bulog Blangpidie
2. Asisten Perekonomi dan Pembangunan Setdakab
3. Kepala Dinas PMPTSP
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Pternakan
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab
8. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polres
9. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
10. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
11. Kepala Bidang Tanaman Pangan
12. Kepala Bidang Perdagangan
13. Auditor Inspektorat
14. Ananlis Harga Pangan
15. Analisis Pengawasan dan Pelayanan DPMPTSP

Tim Admin Pelaporan

1. Staff Bidang Cadangan Pangan
2. Staff Bidang Cadangan Pangan
3. Staff Bidang Perdagangan
4. Staff Dinas DTPHP
5. Kasubbag Program dan Pelaporan Inspektorat
6. Anggota Unit Tipiter Polres
7. Anggota Unit Tipiter Polres

